



PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 60 TAHUN 2015
TENTANG

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, setiap Penyelenggara Negara wajib melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya sebelum dan setelah menjabat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Laporan harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4210);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3863);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Banten.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Gubernur.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Banten.
7. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
8. Penyelenggara Negara adalah Pejabat atau Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Banten yang menjalankan fungsi dan tugas pokok berkaitan dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Provinsi Banten.
10. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah daftar seluruh harta kekayaan penyelenggara Negara, yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
11. Harta Kekayaan Penyelenggara Negara adalah harta benda yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta isteri dan anak yang masih menjadi tanggungan, berupa harta bergerak, harta tidak bergerak, dan hak-hak lainnya, yang dapat dinilai dengan uang yang diperoleh Penyelenggara Negara sebelum, selama, dan setelah memangku jabatannya.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini disusun dengan maksud sebagai petunjuk bagi Penyelenggara Negara dalam melaporkan harta kekayaannya kepada KPK.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang menaati asas-asas umum penyelenggaraan negara yang bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme serta perbuatan tercela lainnya.

BAB II

PENYAMPAIAN LHKPN

Pasal 3

- (1) Setiap Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN.
- (2) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. Gubernur;
 - b. Wakil Gubernur;
 - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
 - d. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - e. Pejabat Administrator;
 - f. Pejabat Pengawas;
 - g. Kepala Sekolah Negeri pada Pemerintah Daerah;
 - h. Auditor;
 - i. Pemegang Kas/Bendahara;
 - j. Pejabat tertentu atas permintaan KPK;

Pasal 4

- (1) LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disampaikan kepada KPK melalui Tim Pengelola LHKPN;
- (2) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sebanyak 3 (tiga) rangkap untuk disampaikan kepada :
 - a. KPK;
 - b. Badan Kepegawaian Daerah selaku Tim Pengelola LHKPN; dan
 - c. Penyelenggara Negara yang bersangkutan.

Pasal 5

Tanda terima penyampaian LHKPN disampaikan kepada :

- a. Asli untuk Penyelenggara Negara yang bersangkutan;
- b. Foto copy untuk Badan Kepegawaian Daerah selaku Tim Pengelola LHKPN.

Pasal 6

Kewajiban Penyelenggara Negara untuk menyampaikan LHKPN paling lambat 2 (dua) bulan setelah :

- a. menduduki jabatan untuk pertama kalinya;
- b. promosi atau mutasi; dan
- c. pensiun.

Pasal 7

- (1) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, melaporkan harta kekayaan yang dimiliki dengan mengisi formulir LHKPN Model KPK-A.
- (2) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dan c, wajib menyampaikan kembali LHKPN yang dimilikinya dengan mengisi formulir LHKPN Model KPK-B apabila :
 - a. selama 2 (dua) tahun menduduki jabatan yang sama;
 - b. mengalami mutasi atau promosi jabatan; dan
 - c. pensiun.

BAB III

TIM PENGELOLA LHKPN

Pasal 8

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pengelolaan LHKPN, dibentuk Tim Pengelola LHKPN.
- (2) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Banten.
 - b. Ketua : Asisten Daerah Tata Praja Sekretariat Daerah Provinsi Banten.
 - c. Wakil Ketua : Inspektur Provinsi Banten.

- d. Sekretaris : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten.
- e. Anggota : 1. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Banten
2. Inspektur Pembantu Wilayah IV pada Inspektorat Provinsi Banten;
3. Kepala Bidang Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten;
4. Kepala Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
5. Kepala Sub Bidang Kedudukan Hukum dan Kinerja Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten.

(3) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun daftar nama-nama Penyelenggara Negara yang wajib mengisi LHKPN;
- b. mengambil formulir LHKPN dari KPK;
- c. menyampaikan formulir LHKPN kepada Penyelenggara Negara pada saat ditetapkan dan/atau pelantikan jabatan dan pada saat mengakhiri masa jabatan dan/atau TMT pensiun Penyelenggara Negara yang bersangkutan;
- d. memonitor dan membantu pengisian formulir LHKPN Penyelenggara Negara;
- e. menyampaikan formulir LHKPN yang telah diisi oleh Penyelenggara Negara kepada KPK;

- f. menerima dan mendistribusikan dokumen LHKPN yang siap diumumkan dari KPK untuk diumumkan di papan pengumuman Kantor Gubernur;
 - g. membantu KPK dalam memberikan informasi dan data terkait dengan LHKPN, Gratifikasi, Pemberantasan Korupsi, dan untuk pengembangan serta pembaharuan tata kelola pemerintahan yang baik;
 - h. melaksanakan sosialisasi yang berkaitan tindak pidana korupsi; dan
 - i. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten.
- (5) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 9

- (1) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c sampai dengan huruf i yang tidak melaporkan, tidak mengumumkan, dan tidak bersedia diperiksa harta kekayaannya, diberikan sanksi administratif.
- (2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. peninjauan kembali (penundaan/pembatalan) pengangkatan yang bersangkutan dalam jabatan struktural/fungsional, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. penilaian dalam persyaratan menduduki jabatan struktural atau fungsional, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didahului dengan pemberian peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dengan masing-masing tenggang waktu surat selama 1 (satu) bulan, dan pemanggilan oleh Gubernur selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.

BAB V
PENGAWASAN

Pasal 10

Pengawasan terhadap kepatuhan penyampaian LHKPN dilakukan oleh Inspektorat selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah melalui kegiatan monitoring dan evaluasi serta kegiatan pengawasan lainnya.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Biaya yang diperlukan bagi penyelenggaraan kegiatan pengelolaan LHKPN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 29 Oktober 2015

GUBERNUR BANTEN,


ttd

RANO KARNO

Diundangkan di Serang
pada tanggal 29 Oktober 2015
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd

RANTA SOEHARTA
BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2015 NOMOR 61
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SAMSIR, SH. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19611214 198603 1 008